



# KEMATIAN, SETELAH ITU?

## Buku Panduan Kewajiban Ummat Islam terhadap Mayit

*Oleh: Madroi*



# **Ringkasan Kewajiban Ummat Islam terhadap Mayit**

Oleh:  
Madroi



Dalam kehidupan umat Islam ada hukum agama yang harus kita patuhi, ada hukum wajib, haram, sunnah dan makruh. Hukum – hukum tersebut harus ditegakan jika kita berhadapan dengan ketetapan-Nya sebagai bukti bahwa kita sebagai Hamba Allah yang taat.

Di antara hukum wajib dalam ajaran agama Islam ada hukum wajib bagi setiap orang (*fardhu 'ain*) dan ada juga wajib bagi sebagian orang saja (*fardhu kifayah*). Kifayah artinya mencukupi yaitu apabila ada umat muslim yang menjalankannya maka cukuplah hukum tersebut sudah terlaksana oleh sebagian orang, namun jika tidak ada yang melaksanakannya sama sekali, maka berdosa-lah semua penduduk kampung tersebut. Salah satu penerapan *fardhu kifayah* adalah dalam pengurusan Jenazah. Semua kewajiban ummat Islam dalam pengurusan Jenazah sifatnya hanya *fardhu kifayah*. Sebab itu dalam sebuah wilayah harus ada orang yang mampu menangani *fardhu kifayah* tersebut.

Adapun beberapa kewajiban bagi umat Islam terhadap mayit sebagai berikut:

## 1. Kewajiban Memandikan

Jenazah ummat Islam sebelum dishalatkan haruslah dimandikan terlebih dahulu, hal ini sebagaimana dicitokan dalam kehidupan nabi Muhammad SAW. Jenazah yang wajib dimandikan adalah jenazah ummat Islam yang bukan mati syahid dalam peperangan. Orang yang mati syahid dalam medan perang haram hukumnya dimandikan.

Adapun orang yang boleh memandikan mayit di antaranya adalah orang-orang yang termasuk keluarga terdekat atau mahramnya. Jika tidak ada mahramnya yang berhak memandikan maka hendaknya si mayit cukup ditayamumkan saja. Hal demikian dikarenakan si mayit harus tetap terjaga auratnya agar tidak terlihat oleh orang lain yang tidak halal melihatnya. Ketika manusia sudah menjadi mayit, Allah SWT tetap memuliakannya sehingga menuntun ummat manusia agar memperlakukan Jenazah dengan sebaik-baiknya.

### *a. Syarat-syarat memandikan mayit:*

- Mayit tersebut harus beragama Islam, jika di luar agama Islam maka kita tidak ada kewajiban untuk memandikan mayit tersebut;

- Ada tubuh mayit walaupun hanya sebagian atau sepotong;
- Lebih utama mayit dimandikan oleh ahlinya atau keluarganya, jika keluarga tidak mampu maka boleh menyerahkan kepada orang yang dipercayainya untuk memandikannya namun tetap harus didampingi oleh pihak keluarga;
- Mayit laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Dan mayit perempuan harus dimandikan oleh perempuan juga. Jika tidak ada mahram sama sekali maka mayit tersebut cukup ditayamumkan.

***b. Cara – cara memandikan mayit:***

- Pertama bagi petugas yang memandikan mayit harus meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga mayit untuk memandikan mayit tersebut;
- Niatkan hati kita dengan ikhlas karena Allah SWT, agar memandikan mayit tersebut diberi kemudahan. Niat di dalam hati menjalankan fardhu kifayah memandikan mayit tersebut;
- Sebelum mayit dimandikan, tubuh si mayit harus

dibersihkan terlebih dahulu dari segala kotoran yang menempel di badannya;

- Jika kotoran yang menempel sulit untuk dilepaskan dari kulit atau harus merusak kulit tubuh si mayit maka kotoran tersebut ditinggalkan saja;
- Petugas yang memandikan mayit mengurut-urut bagian perut si mayit dari atas sampai bawah dengan sedikit menekan, hal ini ditujukan agar semua kotoran yang ada di dalam perut si mayit keluar semua melalui lubang anusnya. Hal ini bisa dilakukan karena ketika manusia sudah dinyatakan meninggal dunia maka semua lubang yang ada di tubuhnya terbuka;
- Semua lubang yang memungkinkan adanya kotoran maka harus dibersihkan, bisa menggunakan kain atau *cutton buds*. Seperti lubang telinga, hidung, mata dan lubang lainnya;
- Begitu juga dengan kuku jari tangan dan jari kaki semua harus dibersihkan, tidak harus dipotong asalkan bersih;
- Lalu si mayit dibasuh dengan air yang bersih atau air suci yang mengalir dan menyeluruh ke seluruh

tubuh, lalu membersihkannya dengan sabun mandi dan dilanjutkan dengan basuhan sebagai pembersihnya;

- Untuk bagian kepala, bisa dibersihkan dengan shampo apa saja yang bisa dipakai untuk membersihkan rambutnya, lalu dibasuh kembali dengan air sampai bersih dan tidak tersisa bekas atau busa shampo;
- Mayit juga harus dibersihkan giginya dengan menggosokkan jari kita yang dilapisi kain mengitari gigi si mayit;
- Dalam proses memandikan mayit maka kita harus hati-hati agar tubuh si mayit tidak terluka;
- Agar tubuh si mayit terjaga dari kotoran dan kuman, maka dianjurkan memandikan mayit dengan air campuran daun bidara, kapur barus dan daun pandan. Air hangat yang menjadi pelebur daun campuran tersebut dibasuhkan perlahan agar tubuh si mayit yang kaku bisa menjadi lentur;
- Setelah lengkap membasuh dalam proses memandikan mayit maka dianjurkan mayit tersebut diwudhukan. Cara mewudhukan mayit adalah sebagaimana biasanya kita berwudhu, namun tidak ada sunah berkumur dan memasukan air dalam hidung;

- Setelah itu air yang masih membasahi tubuh mayit dikeringkan dengan kain pengering atau handuk, setelah itu bersiap untuk dikaffani;
- Dalam proses memandikan mayit, bagi siapapun yang turut serta memandikan mayit maka harus dapat menjaga segala aib si mayit, jangan sampai tersebar kepada orang lain yang tidak perlu untuk mengetahuinya;
- Segala kejadian atau hal-hal yang aneh ataupun tentang fisik si mayit sangat dilarang untuk diceritakan kepada orang lain;
- Ketika mayit dimandikan, dianjurkan bagi keluarga membacakan Al Qur'an surat Al Mulk dari ayat pertama hingga selesai (kitab Fathul Mu'in), untuk menjaga kehormatan Al Qur'an, maka sebaiknya tidak dibaca di ruang pemandian mayit.
- Dianjurkan pula mendoakan mayit yang sedang dimandikan dengan doa:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ لَا تَحْصِيْهَا  
وَبِحَبْلِ عِمَامَتِكَ الَّتِيْ لَا تَنْقَطِعُ

## 2. Kewajiban Mengkaffani

Kain kaffan yang dimaksud adalah kain yang digunakan untuk membungkus mayit. Apapun kain itu jika digunakan untuk membungkus mayit maka itu disebut kain kaffan. Kain kaffan tidaklah harus berwarna putih, hanya afdhalnya kain kaffan berwarna putih, namun jika tidak ada kain berwarna putih maka boleh saja dengan kain yang berwarna lain.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkaffani mayit adalah:

- Kain kaffan harus bersih dan suci dari segala najis atau kotoran;
- Kain kaffan yang digunakan harus didapat dari jalan yang halal bukan hasil mencuri atau hasil yang syubhat;
- Dalam penggunaannya kain kaffan tidak boleh berlebihan;
- Untuk laki-laki kain kaffan maksimal tiga (3) lembar dan untuk wanita kain kaffan maksimal lima (5) lembar;
- Apabila mendapatkan kain kaffan dari wakaf maka tidak boleh lebih dari satu lembar;

- Apa bila kain kaffan sudah ada maka segeralah disiapkan kain kaffan bagi mayit sebelum mayit tersebut dimandikan, agar ketika mayit selesai dimandikan kain kaffan sudah tersedia dan siap langsung dipakaikan;
- Dalam pembuatannya maka potonglah kain kaffan seukuran panjangnya mayit tersebut, jangan lupa dilebihkan 30 cm diatas bagian kepala dan 30 cm dibawah bagian kaki agar besaran lingkaran tubuh si mayit dapat tertutupi oleh kain tersebut;
- Kain tersebut dibentangkan sebanyak tiga lapis dengan ukuran yang sama. Lalu dibuatkan celana bagian dalamnya dengan selembar kain, setelah itu disiapkan kain seukuran sarung yang menyelimuti antara pusat si mayit sampai atas mata kakinya dengan selembar kain. Lalu disiapkan pula baju gamis bagi mayit yang dapat mengurung badannya, lalu disiapkan pula sehelai kain untuk sorban yang dapat membungkus bagian kepalanya tanpa menutupi wajahnya;
- Kain kaffan bagian yang paling atas hendaknya ditaburi wangi-wangian agar harum dan ditaburi juga dengan bedak bubuk. Setelah kain tersebut dinyatakan lengkap dan sempurna maka biarkan kain tersebut membentang agar nanti memudahkan untuk

meletakkan mayit di atasnya. Setelah mayit sempurna dimandikan maka segeralah diletakkan di atas kain kaffan yang sudah tersedia;

- Ketika posisi mayit sudah di atas kain kaffan maka langkah selanjutnya adalah menutupi lubang-lubang tubuhnya dengan kapas, setelah itu mayit ditaburi dengan wangi-wangian, sangat dianjurkan wangian tersebut tidak mengandung alkohol;
- Setelah dinyatakan selesai, maka mulailah penerapan kain kaffan dengan kain bagian paling atas terlebih dahulu mulai dari celana si mayit, lalu kain yang menyelimuti antara pusat dan mata kakinya, lalu baju gamisnya dipasang dan tak lupa sorban di atas kepalanya;
- Setelah dinyatakan selesai dan sempurna maka mintalah izin kepada keluarga mayit untuk menutup wajah si mayit dengan kapas tipis, dengan membacakan doa :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 اِنَّا رَجَعْنٰكَ اِلٰی رَبِّكَ  
 اَوْفٰی اَدْبَارِ السِّنِّیْنَ  
 اَوَّیُّنَ اَوَّیُّنَ  
 اَوَّیُّنَ اَوَّیُّنَ

- Setelah itu tutuplah si mayit dengan kain kaffan panjang satu persatu sampai dengan lapis ketiganya. Setelah itu maka diikatlah dengan tali sebanyak 5

helai tali;

- Tali-tali tersebut mengikat di bagian atas kepala, di bagian dada, di bagian pusat, di bagian lutut, dan satu tali lagi mengikat di bagian ujung kaki.

### 3. Kewajiban Menshalati

Shalat jenazah merupakan salah satu kewajiban kifayah yang harus dilaksanakan dalam pengurusan jenazah umat Islam. Shalat ini harus dilakukan oleh kaum lelaki, sedangkan kaum wanita dibolehkan ikut dalam shalat jenazah. Seorang mayit boleh dishalati beberapa kali dengan catatan yang sudah melakukan shalat jenazah tersebut tidak boleh melakukan shalat lagi atas jenazah yang sama.

Shalat jenazah hampir sama dengan shalat fardhu lainnya, hanya saja shalat jenazah tidak ada ruku', sujud dan duduk antara sujud, semuanya dilakukan dengan berdiri.

Adapun rukun shalat jenazah adalah sebagai berikut:

#### ***a. Berdiri tegak bagi yang mampu.***

Maka bagi siapapun yang tidak mampu berdiri dibolehkan shalat jenazah dalam keadaan duduk;

**b. Niat melakukan shalat jenazah.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ  
اَسْأَلُ اللهَ بِهَذِهِ السَّلَاةِ الَّتِي اَمَرَ بِهَا  
اَنْ يَغْفِرَ لِحَبِيْبِي

(saya niat melaksanakan shalat atas mayit ini dengan empat takbir fardhu kifayah menghadap kiblat menjadi mengikuti imam karena Allah Ta'ala)

**c. Bacaan setelah takbir;**

- Setelah takbir pertama atau takbiratul ihram membaca surat Al Fatihah kemudian takbir kedua;
- Setelah takbir kedua disyariatkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun Paling sedikitnya membaca sholawat adalah

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Adapun umumnya sholawat yang digunakan adalah sholawat ibrohimiyyah:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ  
وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ  
وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ

Setelah membaca sholawat maka lanjutkan takbir ke tiga

- Setelah takbir ketiga, lalu membaca doa khusus untuk mayit:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَرَحْمَةِ رَسُوْلِكَ  
 وَرَحْمَةِ اٰلِىْهِ وَصَلَاتِكَ وَتَسْلِيْمِكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ  
 مَيِّتًا مِّنْ اُمَّةٍ نَّصِيْحَةٍ مِّنْ اُمَّةٍ نَّصِيْحَةٍ  
 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَرَحْمَةِ رَسُوْلِكَ  
 وَرَحْمَةِ اٰلِىْهِ وَصَلَاتِكَ وَتَسْلِيْمِكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ  
 مَيِّتًا مِّنْ اُمَّةٍ نَّصِيْحَةٍ مِّنْ اُمَّةٍ نَّصِيْحَةٍ

Lalu takbir lagi yang ke empat;

- Setelah takbir ke empat membaca do'a kembali bagi si mayit:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَرَحْمَةِ رَسُوْلِكَ  
 وَرَحْمَةِ اٰلِىْهِ وَصَلَاتِكَ وَتَسْلِيْمِكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ  
 مَيِّتًا مِّنْ اُمَّةٍ نَّصِيْحَةٍ مِّنْ اُمَّةٍ نَّصِيْحَةٍ

- Setelah itu mengucapkan salam;

#### 4. Kewajiban Memakamkan

- Dalam ajaran Islam (ilmu fiqh) paling minimal menggali makam adalah segalian dengan syarat mayit tersebut tidak lagi tercium aromanya dan terbebas dari gangguan binatang buas;
- Paling afdhalnya menggali makam adalah seukuran manusia berdiri dan ditambah dengan seukuran lengan. Dengan bentuk empat persegi panjang makam digali harus sesuai dengan ukuran panjang si mayit;
- Setelah mendapatkan kedalaman yang ditentukan lalu dibuatkan ruangan atau lahad di tepi bagian barat dinding makam dengan sedikit menjorok ke dalam;
- Ketika memakamkan, mayit wajib menghadap kiblat untuk posisi di Indonesia haruslah si mayit membujur selatan – utara, bagian kepala harus ada di bagian utara dan kaki ada di bagian selatan, lalu dimiringkan si mayit ke kanan dengan pipi kanan menempel tanah;
- Setelah dipastikan si mayit ada di ruang lahad maka tubuh mayit yang ada di ruang lahad tersebut ditutup dengan bambu atau papan untuk selanjutnya ditimbun dengan tanah. Bambu atau kayu papan tersebut fungsinya adalah agar tubuh si mayit tidak

bersentuhan langsung dengan timbunan tanah, hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga tubuh mayit yang tetap harus dihormati.

Demikian tuntunan pemulasaran jenazah, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin.

*Wallohu a'lam bishshawab.*

**Tentang Penulis**

**Nama** : Madroi

**Alamat** : Desa Jampang RT 01/02 Kecamatan  
Kemang, Kabupaten Bogor

**Kelahiran** : Bogor, 04 Februari 1981


**Pekerjaan** : Manajer Program Barzah Dompot  
Dhuafa

**Pendidikan** :

Ponpes Al Karimiyah Depok (1997-2002)

Ponpes Al Mardhiyah Islamiyah, Bandung (2002-2008)

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Bandung  
lulus tahun 2008





# Layanan BARZAH Dompot Dhuafa

Barzah (Badan Pemulasaran Jenazah) adalah sebuah program layanan pemulasaran jenazah dari donatur Dompot Dhuafa untuk masyarakat umum.

Layanan ini :  
**GRATIS** bagi keluarga dhuafa.  
Infak Rp 1.500.000,- bagi keluarga yang mampu.

Dari infak ini, Anda telah membiayai layanan jenazah untuk keluarga dhuafa.

## Fasilitas program BARZAH :

### 1. Layanan antar jemput jenazah dari :

- Rumah sakit ke rumah duka
- Rumah duka ke pemakaman
- Rumah duka ke kampung halaman (P. Jawa & Lampung)

### 2. Layanan pengurusan jenazah :

- Mamandikan dan mengkafani

### 3. Advokasi Pelayanan Jenazah

- Penanganan kasus tertahannya jenazah di Rumah Sakit.

### 4. Pelatihan pemulasaran jenazah :

Pelatihan ini bertujuan untuk mencetak amil-amil pengurusan jenazah serta pemahaman pengurusan jenazah bagi masyarakat umum.

Pelatihan dilakukan di berbagai instansi seperti :

- Perusahaan
- Sekolah
- Kantor Instansi Pemerintahan
- Masjid, Mushalla, ataupun Majelis Ta'lim

**Dukung kami dalam memberikan pelayanan jenazah GRATIS bagi masyarakat dhuafa. Memberikan kemudahan dalam kedukaan.**  
Salurkan bantuan Anda melalui :

**Mandiri 103.00.5577.5577**

a.n. Yayasan Dompot Dhuafa Republika





## INFORMASI PELAYANAN

**0859 2079 2999**  
**0817 631 4832**



**DOMPET  
DHUAFa**

### **DOMPET DHUAFa**

Ciputat Indah Permai C 28 - 29,  
Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Ciputat.

Tlp. 021-741 6050 // Fax. 021-741 6070  
[layandonatur@dompethuafa.org](mailto:layandonatur@dompethuafa.org)



Dompeth Dhuafa



@Dompeth\_Dhuafa



2739DA16

[www.dompethdhuafa.org](http://www.dompethdhuafa.org)